

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA

NOMOR 64 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima, perlu peningkatan kualitas pembangunan zona integritas di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga, perlu disusun panduan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan zona integritas sesuai dengan tugas fungsi dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Institusi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 - Dalam Peraturan Wali Kota Sibolga Tentang Pedoman pembangunan zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan pemerintah kota Sibolga meliputi Tahapan Pembangunan ZI, Evaluasi pembangunan ZI, Pengajuan unit kerja berpredikat menuju WBK dan WBBM, Penetapan predikat menuju WBK DAN WBBM.
- Catatan :
- Peraturan Wali Kota Sibolga ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 28 Oktober 2025 agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Wali Kota Sibolga ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga. Lampiran : 12 Hlm